



P U T U S A N
Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : IBNU HAYYAN BAKO bin Alm. JABAR
Tempat Lahir : Tanah Tumbuh
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 16 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Danau Tras Kecamatan Simpang Kiri Kotamadya
Subulussalam
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/26/VII/2020/Reskrim tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdus Salam Putra, S.H., Bunyamin, S.Sy., dan Sahat Maruli Tua Samosir, S.H. seluruhnya adalah advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh (YLBH-MAA) Cabang Aceh Singkil beralamat di Jalan Tr. Angkasa Kampung Tanah Bara, Gunung Meriah, Kabuapten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 75/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Skl. tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Ibnu Hayan Bako bin Alm. Jabar;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 75/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Skl. tanggal 23 September 2020;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 75/Pen.Pid.B/LH/2020/PN Skl. tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IBNU HAYYAN BAKO bin Alm. JABAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*TURUT SERTA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam DAKWAAN KESATU.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa IBNU HAYYAN BAKO bin Alm. JABAR dengan PIDANA PENJARA selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dan PIDANA DENDA sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor barang merk Honda Verza warna hitam No. Pol. BL-3732-IK, Kayu Olahan Kelompok Kayu Jenis Rimba Campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan volume 0,6 M3, Kelompok Kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping dengan volume 2,583 M3, dan Kayu Kapur (Kelompok Kayu Jenis Meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping dengan volume 0,824 M3, **SUPAYA DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Hayyan Bako Bin Alm. Jabar dari dakwaan dan tuntutan pidana serta memerintahkan jaksa penuntut umum merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan (*pledoi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **IBNU HAYYAN BAKO bin Alm. JABAR** bersama dengan **BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tanjung Betik Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sejak bulan Januari 2020 terdakwa sudah sering mendapatkan pesanan hasil hutan kayu dari saksi **BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR** (dalam berkas perkara terpisah) secara bervariasi dan rutin dua sampai tiga kali dalam seminggu bahkan dalam sehari terdakwa dapat mengirimkan hasil hutan kayu sebanyak 2 kali pengiriman ketempatnya saksi **BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR**, dimana dalam setiap pesanan hasil hutan kayu oleh saksi **BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR**, terdakwa mencari dan mendapatkan kayu tersebut dengan cara membelinya dari orang lain, dan dalam setiap pengiriman ke tempat saksi **BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR** terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu), hal mana dilakukan terdakwa secara berulang-ulang, dan tidak pernah sekalipun terdakwa melakukan pengurusan izin dari pengangkutan kayu yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR seperti biasanya memesan hasil hutan kayu dari terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) batang atau sekitar 0,6 M3 dengan ukuran 5x5 panjang 4 meter dengan jenis kayu sembarang keras dengan alat angkut 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Virza warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3732-IK dengan tujuan tempat saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR yang terletak di Desa Tanjung Betik Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, namun sesampainya disebuah simpang jalan yang berada di Desa Tanjung Betik Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, saksi SAIFUL AMRI, S.Kom, saksi SAID MUSA, saksi ZULIADAN, SH., dan saksi SOFYANTO yang merupakan Petugas BKPH Singkil memeriksa kelengkapan dokumen pengangkutan dan surat keterangan sahnya hasil hutan dari kayu yang diangkutnya, namun terdakwa maupun saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR tidak dapat menunjukkannya, yang akhirnya terdakwa dan saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya.
- Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas KPH, BKPH Singkil tertanggal 21 Juli 2020, adalah sebagai berikut :

| No. | Kelompok Jenis Kayu | Ukuran T X L X P M3 | JUMLAH KEPING | VOLUME M3 | KETERANGAN |
|-----|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1. | RIMBA CAMPURAN | 5 X 5 X 4 | 60 | 0,6 | KAYU OLAHAN |

Yang mana kayu dengan Kelompok Rimba Campuran tersebut termasuk kedalam hasil hutan kayu yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **IBNU HAYYAN BAKO bin Alm. JABAR** pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tanjung Betik Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, *dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sejak bulan Januari 2020 terdakwa sudah sering mendapatkan pesanan hasil hutan kayu dari saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR (dalam berkas perkara terpisah) secara bervariasi dan rutin dua sampai tiga kali dalam seminggu bahkan dalam sehari terdakwa dapat mengirimkan hasil hutan kayu sebanyak 2 kali pengiriman ketempatnya saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR, dimana dalam setiap pesanan hasil hutan kayu oleh saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR, terdakwa mencari dan mendapatkan kayu tersebut dengan cara membelinya dari orang lain, dan dalam setiap pengiriman ke tempat saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu), hal mana dilakukan terdakwa secara berulang-ulang, dan tidak pernah sekalipun terdakwa melakukan pengurusan izin dari pengangkutan kayu yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR seperti biasanya memesan hasil hutan kayu dari terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) batang atau sekitar 0,6 M3 dengan ukuran 5x5 panjang 4 meter dengan jenis kayu sembarang keras dengan alat angkut 1 (satu) unit becak sepeda motor merk Honda Virza warna hitam dengan Nomor Polisi BL-3732-IK dengan tujuan tempat saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR yang terletak di Desa Tanjung Betik Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, namun sesampainya disebuah simpang jalan yang berada di Desa Tanjung Betik Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, saksi SAIFUL AMRI, S.Kom, saksi SAID MUSA, saksi ZULIADAN, SH., dan saksi SOFYANTO yang merupakan Petugas BKP Singkil memeriksa kelengkapan dokumen pengangkutan dan surat keterangan sah nya hasil hutan dari kayu yang diangkutnya, namun terdakwa maupun saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



UMAR tidak dapat menunjukkannya, yang akhirnya terdakwa dan saksi BUYUNG KOMBIH bin Alm. UMAR diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk proses selanjutnya.

- Sebagaimana Berita Acara Pengukuran Kayu Olahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas KPH, BKPH Singkil tertanggal 21 Juli 2020, adalah sebagai berikut :

| No. | Kelompok Jenis Kayu | Ukuran T X L X P M3 | JUMLAH KEPING | VOLUME M3 | KETERANGAN |
|-----|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|----------------|
| 1. | RIMBA CAMPURAN | 5 X 5 X 4 | 60 | 0,6 | KAYU OLAHAN |

Yang mana kayu dengan Kelompok Rimba Campuran tersebut termasuk kedalam hasil hutan kayu yang harus dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa surat keterangan sah nya hasil hutan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, serta Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Amri, S.Kom, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir dipersidangan, sehubungan dugaan tindak pidana mengangkut atau menguasai Kayu tidak disertai dengan dokumen yang sah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa Terdakwa dan Buyung Kombih bin Alm Umar ditangkap oleh tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, sdr. Zulyadan, S.H., sdr. Sofhianto dan sdr. Said Musa serta dibantu petugas kepolisian resor aceh Singkil;

- Bahwa awalnya tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Kota Subulussalam dan Singkil terjadi transaksi kayu tanpa izin, kemudian tim melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa akan mengangkut kayu dari arah Subuluusalam menuju ke Singkil, dan setiba di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) melakukan pemberhentian kepada Terdakwa, dan setelah itu saksi dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) melihat bahwa Terdakwa mengangkut kayu, kemudian dimintai surat-surat kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dimintakan tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mau di bawa kemana kayu yang diangkut tersebut, Terdakwa mengatakan akan dibawa ke rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya Saksi memerintahkan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yaitu sdr. Zulyadan dan sdr. Sofyanto untuk pergi ke rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar dan sesampai disana ditemukan kayu di rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar dan selanjutnya seluruh kayu tersebut dibawa dan diamankan di kepolisian;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar adalah kelompok kayu rimba campuran;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut kayu ke sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar menggunakan becak motor merk honda virza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar adalah sebanyak 60 (enam puluh) keping yang sudah diolah dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik dengan ukuran 5x5x4 meter kubik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar dari irigasi di Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa jenis kayu yang ditemukan di rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar adalah kayu jenis rimba campuran dan kayu kapur;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu yang ditemukan di rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar adalah ;

1. kayu jenis rimba campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping yang sudah diolah dengan volume 2,583 (dua koma lima delapan tiga) meter kubik dengan rincian ukuran sebagai berikut

- 5x5x4 meter kubik sebanyak 17 (tujuh belas) keping dengan volume 0,17 (nol koma satu tujuh) meter kubik;
- 5x7x4 meter kubik sebanyak 67 (enam puluh tujuh) keping dengan volume 0,938 (nol koma Sembilan tiga delapan) meter kubik;
- 5x10x4 meter kubik sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,52 (nol koma lima dua) meter kubik;
- 2x30x4 meter kubik sebanyak 4 (empat) keping dengan volume 0,096 (nol koma nol Sembilan enam) meter kubik;
- 4x20x4 meter kubik sebanyak 6 (enam) keping dengan volume 0,192 (nol koma satu Sembilan dua) meter kubik;
- 3x20x4 meter kubik sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,192 (nol koma satu Sembilan dua) meter kubik;
- 2x20x4 meter kubik sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,416 (nol koma empat satu enam) meter kubik;
- 4x15x4 meter kubik sebanyak 1 (satu) keping dengan volume 0,024 (nol koma nol dua empat meter kubik dan;
- 5x7x5 meter kubik sebanyak 2 (dua) keping dengan volume 0,35 (nol koma tiga lima) meter kubik;

2. kayu jenis kapur sebanyak 41 (empat puluh satu) keping yang sudah diolah dengan volume 0,824 (nol koma delapan dua empat) meter kubik dengan rincian ukuran sebagai berikut

- 5x7x4 meter kubik sebanyak 4 (empat) keping dengan volume 0,56 (nol koma lima enam) meter kubik;
- 5x10x4 meter kubik sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik;
- 3x20x4 meter kubik sebanyak 7 (tujuh) keping dengan volume 0,168 (nol koma satu enam delapan) meter kubik;

Sehingga jumlah keseluruhan kayu yang ditemukan di rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar adalah 198 (seratus Sembilan puluh delapan) keping dengan volume 3,407 (tiga koma empat nol tujuh) meter kubik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit becak motor merk honda virza nopol BL 3732 IK dengan nomor rangka MH1KC0213LK096411 dan nomor mesin KC02E1095901, kayu jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping atau 0,6 (nol koma enam) Meter kubik, kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping atau 2,583 (dua koma lima delapan tiga) meter kubik, dan kayu kapur (kelompok jenis kayu meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping atau 0,824 (nol koma delapan dua empat) meter kubik adalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar Jabar tidak ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa kemudian jeda 15 (lima belas) atau 30 (tiga puluh menit baru ditangkap sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut dengan tujuan hendak dijualnya kepada sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar belum membayar kayu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selaku Kepala BKPH Singkil, bahwa kayu olahan yang diangkut dan dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, berupa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH).
- Bahwa Saksi mendengar pengakuan Terdakwa, bahwa ia mengambil kayu dari hutan yang berada di kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki izin untuk kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu untuk dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa ada perusahaan di Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki legalitas izin resmi dari pemerintah yang berada di daerah trans lae balno kecamatan danau paris;
- Bahwa biasanya diberikan peringatan secara tertulis, namun dalam perkara ini Terdakwa telah diperingatkan sebelumnya oleh pihak kepolisian dengan menunjukkan foto bahwa telah diperingatkan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



2. **Zulyadan, S.H.**, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan, sehubungan dugaan tindak pidana mengangkut atau menguasai Kayu tidak disertai dengan dokumen yang sah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar ditangkap oleh tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yaitu Saksi, saksi Saiful Amri, sdr. Sofhianto dan sdr. Said Musa serta dibantu petugas kepolisian resort aceh Singkil;
- Bahwa awalnya tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Kota Subulussalam dan Singkil terjadi transaksi kayu tanpa izin, kemudian tim melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa akan mengangkut kayu dari arah Subuluusalam menuju ke Singkil, dan setiba di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) melakukan pemberhentian kepada Terdakwa, dan setelah itu saksi dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) melihat bahwa Terdakwa mengangkut kayu, kemudian dimintai surat-surat kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dimintakan tersebut, kemudian saksi Saiful Amri menanyakan kepada Terdakwa mau di bawa kemana kayu yang diangkut tersebut, Terdakwa mengatakan akan dibawa ke rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya saksi Saiful Amri, S.Kom memerintahkan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yaitu Saksi dan sdr. Sofhianto untuk pergi ke rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar dan sesampai disana ditemukan kayu di rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar dan selanjutnya seluruh kayu tersebut dibawa diamankan di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar adalah jenis rimba campuran;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut kayu ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar menggunakan becak motor merk honda virza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar adalah sebanyak 60 (enam puluh) keping yang sudah diolah dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik dengan ukuran 5x5x4 meter kubik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar dari irigasi di Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa ketika di rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar, Saksi dan sdr. Sofhianto hanya bertugas mengangkut kayu dan tidak mengetahui jumlah dan jenis kayu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit becak motor merk honda virza nopol BL 3732 IK dengan nomor rangka MH1KC0213LK096411 dan nomor mesin KC02E1095901, kayu jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping atau 0,6 (nol koma enam) Meter kubik, kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping atau 2,583 (dua koma lima delapan tiga) meter kubik, dan kayu kapur (kelompok jenis kayu meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping atau 0,824 (nol koma delapan dua empat) meter kubik adalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa pada saat pengangkutan dan penyitaan kayu tersebut, sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar tidak berada di rumah. Yang menyaksikan pengangkutan dan penyitaan kayu tersebut adalah Kepala Desa Tanjung Betik dan keluarga sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar tidak ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa kemudian jeda 15 (lima belas) atau 30 (tiga puluh menit baru ditangkap sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar ditangkap setelah Kepala Desa Tanjung Betik memanggil sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar ke Kantor Polsek Gunung Meriah;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut dengan tujuan hendak dijualnya kepada sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar belum membayar kayu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu untuk dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa ketika berada di Polsek Gunung Meriah pernah mau dibuatkan surat pernyataan kepada sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar namun pihak kepolisian tidak setuju saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sofhianto, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu di persidangan, sehubungan dugaan tindak pidana mengangkut atau menguasai Kayu tidak disertai dengan dokumen yang sah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar ditangkap oleh tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yaitu Saksi, saksi Saiful Amri S.Kom, saksi Zulyadan, S.H., dan sdr. Said Musa serta dibantu petugas kepolisian resort aceh Singkil;
- Bahwa awalnya tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) mendapatkan informasi masyarakat bahwa di seputaran Kota Subulussalam dan Singkil terjadi transaksi kayu tanpa izin, kemudian tim melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa akan mengangkut kayu dari arah Subuluusalam menuju ke Singkil, dan setiba di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) melakukan pemberhentian kepada Terdakwa, dan setelah itu saksi dan tim

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) melihat bahwa Terdakwa mengangkut kayu, kemudian dimintai surat-surat kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dimintakan tersebut, kemudian saksi Saiful Amri menanyakan kepada Terdakwa mau di bawa kemana kayu yang diangkut tersebut, Terdakwa mengatakan akan dibawa ke rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya saksi Saiful Amri memerintahkan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yaitu Saksi dan sdr. Zulyadan untuk pergi ke rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar dan sesampai disana ditemukan kayu di rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar dan selanjutnya seluruh kayu tersebut dibawa diamankan di kepolisian;

- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar adalah jenis rimba campuran;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut kayu ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar menggunakan becak motor merk Honda Verza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK;
- Bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar adalah sebanyak 60 (enam puluh) keping yang sudah diolah dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik dengan ukuran 5x5x4 meter kubik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar dari irigasi di Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa ketika di rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar, Saksi dan saksi Zulyadan hanya bertugas mengangkut kayu dan tidak mengetahui jumlah dan jenis kayu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit becak motor merk Honda Verza nopol BL 3732 IK dengan nomor rangka MH1KC0213LK096411 dan nomor mesin KC02E1095901, kayu jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping atau 0,6 (nol koma enam) Meter kubik, kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping atau 2,583 (dua koma lima delapan tiga) meter kubik, dan kayu kapur (kelompok jenis kayu meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping atau 0,824 (nol koma delapan dua empat) meter kubik

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;

- Bahwa pada saat pengangkutan dan penyitaan kayu tersebut, sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar tidak berada di rumah. Yang menyaksikan pengangkutan dan penyitaan kayu tersebut adalah Kepala Desa Tanjung Betik dan keluarga sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar tidak ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa kemudian jeda 15 (lima belas) atau 30 (tiga puluh menit baru ditangkap sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar ditangkap setelah kepala Desa Tanjung Betik memanggil sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar ke kantor Polsek Gunung Meriah;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut dengan tujuan hendak dijualnya kepada sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar belum membayar kayu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu untuk dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm. Umar sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Said Musa, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan, sehubungan dugaan tindak pidana mengangkut atau menguasai Kayu tidak disertai dengan dokumen yang sah yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar ditangkap oleh tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yaitu Saksi, saksi Saiful Amri, saksi Sofhianto dan saksi Zulyadan serta dibantu petugas kepolisian resort aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa mengangkut kayu dari arah subuluusalam menuju ke Singkil, dan setiba di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) melakukan pemberhentian kepada Terdakwa, dan setelah itu saksi dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) melihat bahwa Terdakwa mengangkut kayu, kemudian dimintai surat-surat kayu tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang dimintakan tersebut, kemudian saksi Saiful Amri menanyakan kepada sdr. Terdakwa mau di bawa kemana kayu yang diangkut tersebut, Terdakwa mengatakan akan dibawa ke rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya saksi Saiful Amri memerintahkan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) yaitu saksi Sofhianto dan saksi Zulyadan untuk pergi ke rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar untuk memeriksa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut kayu ke sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar menggunakan becak motor merk Honda Verza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah kayu yang diangkut oleh Terdakwa yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan kayu yang hendak dibawa ke sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa Saksi tidak ikut pergi ke rumah sdr. Buyung Kombih bin Alm Umar untuk melakukan pemeriksaan, Saksi pada saat kejadian hanya sebatas menyopiri saksi Saiful Amri dan pada saat di kantor polisi Saksi hanya berada di dalam mobil;

5. Buyung Kombih bin Alm Umar, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan karena terkait permasalahan menguasai dan mengangkut kayu tanpa surat resmi;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh anggota polisi resort aceh Singkil dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH);
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa mendatangi Saksi dan menawarkan kayu, kemudian Saksi memesan kayu kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan ukuran 5x5x4 meter, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, saat hendak membawa kayu tersebut Terdakwa ditangkap oleh tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH), kemudian tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) dibantu pihak kepolisian membawa kayu yang berada di rumah Saksi, dan selanjutnya Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Tanjung Betik untuk datang ke kantor Polsek Gunung Meriah, dan sesampai disana Saksi langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Singkil;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa hendak dibawa ke rumah Saksi di desa tanjung betik kecamatan gunung meriah;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis sembarang keras;
- Bahwa Saksi telah transaksi jual beli kayu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa jenis kayu ditemukan di rumah Saksi adalah kayu sembarang dan kayu kapur;
- Bahwa kayu yang ditemukan di rumah Saksi diperoleh dari membelinya dengan Terdakwa dan sebagian lagi Saksi memotong dan mengambil sendiri di kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan kayu yang dijual oleh Terdakwa dan selama ini antara Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen resmi menyangkut kepemilikan dan pengangkutan kayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kayu kepada Saksi. Kemudian Saksi memesan kayu dengan dengan cara menelepon Terdakwa. Selain itu, Terdakwa datang membawa kayu ke rumah Saksi tanpa ada janji karena Terdakwa biasa membawa kayu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan becak motor merk Honda Verza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK;
- Bahwa kayu tersebut telah diolah;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan kayu yang diangkut Terdakwa seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkeping Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa kayu tersebut untuk diperjualbelikan dan dipakai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit becak motor merk Honda Verza nopol BL 3732 IK dengan nomor rangka MH1KC0213LK096411 dan nomor mesin KC02E1095901, kayu jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping atau 0,6 (nol koma enam) Meter kubik, kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping atau 2,583 (dua koma lima delapan tiga) meter kubik, dan kayu kapur (kelompok jenis kayu meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping atau 0,824 (nol koma delapan dua empat) meter kubik adalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi belum membayar kayu yang diangkut Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin untuk kayu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli kayu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. Komputer S.Hut Bin Alm. Sudirman, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan pada hari ini untuk menjelaskan tentang ilmu dibidang kehutanan;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan riwayat pendidikan yaitu:
 1. Pada tahun 1990 Ahli menyelesaikan Pendidikan di SD Negeri 3 Samadua;
 2. Pada tahun 1993 Ahli menyelesaikan Pendidikan di SMP Negeri Samadua;
 3. Pada tahun 1996 Ahli menyelesaikan Pendidikan di SMA Negeri 1 Tapaktuan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



4. Pada tahun 2003 Ahli menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan (STIK) Banda Aceh;

Dapat Ahli jelaskan riwayat pekerjaan yaitu;

1. Pada tahun 2011 Ahli menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di dinas perkebunan dan kehutanan kota subulussalam;
2. Pada tahun 2012 Ahli bertugas sebagai staf di bidang kehutanan;
3. Pada tahun 2017 sampai dengan sekarang Ahli bertugas sebagai staf di dinas lingkungan hidup dan kehutanan provinsi Aceh UPTD kesatuan pengelolaan hutan wilayah VI Subulussalam bidang perlindungan;
 - Bahwa Ahli pernah mengikuti Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (WASGANISPHPL) pada tahun 2012 di Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP);
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli sebelumnya dalam perkara yang lain;
 - Bahwa untuk mengangkut kayu hasil hutan wajib disertai dokumen resmi;
 - Bahwa dokumen resmi yang dimaksud ialah :
 1. Kayu yang berasal dari hutan alami, wajib disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHHKO) atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHHKB);
 2. Kayu hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak/Tanah Milik dengan jenis kayu berupa : Jati, Mahoni, Nyawai (*ficus variegata blume*), Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Aqacia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon Dan Petai, harus dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan secara self assesmen oleh pemilik hasil hutan;
 3. Kayu yang tumbuh alami yang berasal dari Hutan Hak menggunakan ketentuan Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (PUHH-HA) atau harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK); dan
 4. Kayu Olahan yang berasal dari pembelian dari panglong kayu yang memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, harus dilengkapi dengan Faktur Perusahaan;
 - Bahwa dasar hukumnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 jo. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
 - Bahwa Ahli melihat barang bukti dalam perkara ini yaitu kelompok kayu jenis rimba campuran dan kelompok kayu jenis meranti (kayu kapur);
 - Bahwa kayu tersebut memiliki nilai jual atau dapat dikomersilkan;
 - Bahwa setelah penangkapan Terdakwa dan saksi Buyung Kombih bin A.Im Umar kemudian Ahli diperintahkan oleh pimpinan untuk melihat lokasi tersebut;
 - Bahwa lokasi tersebut merupakan Hutan Hak Penggunaan Lain (HPL) dan Ahli menyaksikan banyak pepohonan yang tumbuh alami di area tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Ahli umur kayu sebagai barang bukti dalam perkara ini sekitar 8-10 (delapan sampai sepuluh) tahun, dan menurut Ahli kayu tersebut merupakan tumbuh alami di sekitar areal tersebut;
 - Bahwa untuk mengangkut kayu yang tumbuh alami yang berasal dari Hutan Hak Pengguna Lain (HPL) wajib memiliki Surat Keteranganannya Sahnya Hasil Hutan Kayu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
 - Untuk pengangkutan hasil kayu budidaya yang berasal dari hutan hak hanya dilengkapi dengan nota angkutan dan dilengkapi sertipikat hak atas tanah atau bukti lain yang diakui oleh Kementerian Agraria/BPN tempat lokasi penebangan kayu;
 - Bahwa secara singkat dapat Ahli jelaskan dokumen surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) ada 2 (dua) jenis yaitu surat keterangan sah hasil hutan kayu-kayu bulat (SKSHHK-KB) dan surat keterangan sah hasil hutan kayu-kayu olahan (SKSHHK-KO);
 - Bahwa yang harus dibawa dalam mengangkut kayu olahan hasil hutan yaitu surat keterangan sah hasil hutan kayu-kayu olahan (SKSHHK-KO)

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan sah hasil hutan kayu (SKSHHK) yaitu petugas perusahaan/pemegang izin yang memiliki kualitas Tenaga Teknis (GANISHPL);
- Bahwa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) wajib dibawa bersama saat diangkut;
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Dokumen Angkutan Kayu Olahan tersebut berupa surat keterangan sah hasil hutan kayu-kayu olahan (SKSHHK-KO) syaratnya industri tersebut harus legal kemudian petugas Perusahaan/Pemegang Izin yang memiliki Kualitas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang mempunyai kompetensinya dapat melakukan input kedalam Aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara online yang ditunjuk oleh Direktur Perusahaan tersebut;
- Bahwa data yang diinput kedalam Aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) antara lain jenis kayu, volume, jenis kendaraan pengangkut, plat nomor polisi angkutan, nama sopir, tujuan pengangkutan dan estimasi perjalanan pengangkutan;
- Bahwa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-kayu Olahan (SKSHHK-KO) ada masa berlaku;
- Bahwa apabila mobil pengangkut mengalami kerusakan saat membawa kayu masa berlaku surat keterangan sah hasil hutan kayu-kayu olahan (SKSHHK-KO) habis, maka pengangkutan mendatangi Petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terdekat/setempat untuk minta perpanjangan waktu yang ditandatangani oleh supir dengan materai 6000;
- Bahwa pemeriksaan ulang perpanjangan surat keterangan sah hasil hutan kayu-kayu olahan (SKSHHK-KO) tergantung Petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat;
- Bahwa kayu hutan setelah dipotong dapat diolah di tempat pemotongan namun harus di bawa ke industri primer olahan kayu;
- Bahwa kayu hutan setelah dipotong diberikan tanda bracode dan ditempelkan pada kayu yang dipotong tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-kayu Olahan (SKSHHK-KO) terbit setelah kayu dimuat dalam mobil pengangkutan;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu di hutan hak penggunal lain (HPL);
- Bahwa Hasil Hutan Hak Pengguna Lain (HPL) boleh diambil;
- Bahwa di daerah singgersing dan batu napal terdapat hutan produksi dan hutan lindung;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan lindung yang terdapat di daerah singgersing dan batu napal jauh dengan pemukiman masyarakat;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak keberatan;

2. Ahmad Zaki, S.IP, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini akan menjelaskan mengenai pengukuran kayu dan jenis kayu yang Ahli lakukan;
- Bahwa benar Ahli yang melakukan pengukuran hasil hutan kayu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi atau dasar kompetensi dengan nomor register 00875-01/WAS-PKB-R/I/2018 yang dikeluarkan oleh Dirjen Ka BPPHP Aceh Wilayah I tertanggal 7 November 2018;
- Bahwa adapun cara Ahli melakukan pengukuran hasil hutan kayu dalam bentuk olahan balok menggunakan meteran dengan menurunkan satu persatu kayu tersebut dari becak tersebut dan diketahui bahwa jenisnya adalah kelompok jenis kayu rimba campuran dan kayu kapur dengan hasil pengukuran:

1. kayu jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping yang sudah diolah dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik dengan ukuran 5x5x4 meter kubik;
2. kayu jenis rimba campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping yang sudah diolah dengan volume 2,583 (dua koma lima delapan tiga) meter kubik dengan rincian ukuran sebagai berikut
 - 5x5x4 meter kubik sebanyak 17 (tujuh belas) keping dengan volume 0,17 (nol koma satu tujuh) meter kubik;
 - 5x7x4 meter kubik sebanyak 67 (enam puluh tujuh) keping dengan volume 0,938 (nol koma Sembilan tiga delapan) meter kubik;
 - 5x10x4 meter kubik sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,52 (nol koma lima dua) meter kubik;
 - 2x30x4 meter kubik sebanyak 4 (empat) keping dengan volume 0,096 (nol koma nol Sembilan enam) meter kubik;
 - 4x20x4 meter kubik sebanyak 6 (enam) keping dengan volume 0,192 (nol koma satu Sembilan dua) meter kubik;
 - 3x20x4 meter kubik sebanyak 8 (delapan) keping dengan volume 0,192 (nol koma satu Sembilan dua) meter kubik;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2x20x4 meter kubik sebanyak 26 (dua puluh enam) keping dengan volume 0,416 (nol koma empat satu enam) meter kubik;
- 4x15x4 meter kubik sebanyak 1 (satu) keping dengan volume 0,024 (nol koma nol dua empat meter kubik dan;
- 5x7x5 meter kubik sebanyak 2 (dua) keping yang sudah diolah dengan volume 0,35 (nol koma tiga lima) meter kubik ;

3. kayu jenis kapur sebanyak 41 (empat puluh satu) keping yang sudah diolah dengan volume 0,824 (nol koma delapan dua empat) meter kubik dengan rincian ukuran sebagai berikut

- 5x7x4 meter kubik sebanyak 4 (empat) keping dengan volume 0,56 (nol koma lima enam) meter kubik;
- 5x10x4 meter kubik sebanyak 30 (tiga puluh) keping dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik;
- 3x20x4 meter kubik sebanyak 7 (tujuh) keping dengan volume 0,168 (nol koma satu enam delapan) meter kubik;

Sehingga jumlah keseluruhan kayu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah 198 (seratus Sembilan puluh delapan) keping dengan volume 3,407 (tiga koma empat nol tujuh) meter kubik;

- Bahwa Ahli pernah mengeluarkan surat daftar ukuran kayu olahan tersebut pada tanggal 21 Juli 2020;
- Bahwa kelompok jenis rimba campuran adalah pohon yang tumbuh alami;
- Bahwa yang membedakan kelompok jenis kayu rimba campuran dan kayu kapur adalah bentuk kayu dan seratnya;
- Bahwa barang bukti yang dilakukan pengukuran dalam bentuk kayu olahan;
- Bahwa kelompok jenis kayu rimba campuran yang Ahli ukur tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan;
- Bahwa ada standar operasional prosedur (SOP) dalam pengukuran kayu;
- Bahwa Ahli saat melakukan pengukuran kayu tersebut dibantu oleh asisten;
- Bahwa Ahli sekarang sebagai staf resort dinas kehutanan wilayah 6 aceh;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



3. JHON PANDAPOTAN SITUMORANG, S.Hut., M.P., keterangan Ahli dalam BAP Penyidik Polresn Aceh Singkil dibacakan dan keterangannya tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Magister Konservasi Sumber Daya Lahan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh lulus tahun 2016.
- Bahwa Ahli diangkat CPNS tahun 2002 dan PNS tahun 2005, dan sejak tahun 2020 menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Madya di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh sampai dengan sekarang ini.
- Bahwa sehubungan dengan penanganan dan penyelesaian perkara pidana atas nama terdakwa IBNU HAYYAN BAKO bin Alm. JABAR, DKK. yang diduga telah mengangkut kayu dari wilayah Subulussalam kedalam wilayah Aceh Singkil, Ahli tersebut menerangkan sebagai berikut :
 - a. bahwa setiap mengangkut hasil hutan Kayu Olahan (KO) yang diangkut dengan menggunakan sarana angkutan harus dilengkapi dengan dokumen yaitu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yakni SKSHHK;
 - b. Kayu dari hasil budidaya yang berasal dari hutan hak/tanah hak milik dengan jenis kayu berupa Jati, Mahoni, Nyawai (*ficus variegata blume*), Gmelina, Lamtoro, Kaliandra, Aqacia, Kemiri, Durian, Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon Dan Petai, harus dilengkapi dengan Nota Angkutan yang diterbitkan secara self assesmen oleh pemilik hasil hutan;
 - c. Kayu yang tumbuh alami yang berasal dari Hutan Hak menggunakan ketentuan Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (PUHH-HA) atau harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK); dan
 - d. Kayu Olahan yang berasal dari pembelian dari panglong kayu yang memiliki Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, harus dilengkapi dengan Faktur Perusahaan.
- Bahwa prosedur untuk memperoleh Dokumen Angkutan Kayu Olahan berupa SKSHHK-KO adalah SKSHHK diterbitkan oleh petugas perusahaan/pemegang ijin yang memiliki kualitas GANISPHPL sesuai dengan kompetensinya melalui aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan



Hasil Hutan (SIPUHH) Online yang ditunjuk oleh Direktur Perusahaan yang bersangkutan, dimana sebelumnya GANISPHPL SIPUHH Online tersebut telah mengikuti Pelatihan Kompetensi Tenaga Teknis (GANIS) yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) sedangkan Nota Angkutan Kayu Olahan hasil budidaya yang berasal dari Hutan Hak/Tanah Hak Milik, diterbitkan secara *self Assesmen* oleh Pemilik Hasil Hutan Hak (pemilik kebun yang membudidayakan kayu tersebut).

- Bahwa benar menurut ketentuan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013, setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
- Bahwa semua jenis Kayu Olahan yang dipergunakan untuk kegiatan komersil atau penggunaan sendiri yang merupakan hasil hutan kayu, harus dilakukan penatausahaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Dasar hukum yang mengatur tentang Penata Usahaan Hasil Hutan, adalah sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam;
 - b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/ 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
 - c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/ 2016 jo. P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.
 - d. Dan peraturan lainnya yang mengatur tentang penatausahaan hasil hutan kayu.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dugaan tindak pidana mengangkut atau menguasai Kayu tidak disertai dengan dokumen yang sah;
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar ditangkap oleh tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) dan Polisi dari Resort Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa mendatangi saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar dan menawarkan kayu, kemudian saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar memesan kayu kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan ukuran 5x5x4 meter, kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa ditangkap oleh tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) dan Polisi dari Resort Aceh Singkil;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut hendak dibawa ke rumah saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar di Desa Tanjung Betik Kecamatan Gunung Meriah;
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh Terdakwa adalah jenis sembarang keras kelompok rimba campuran;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut dari daerah irigasi di Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara membelinya dari orang lain yang sedang menebang kayu di daerah irigasi di Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut karena Terdakwa lihat banyak orang bertransaksi membeli kayu di daerah tersebut, dan Terdakwa tidak tahu itu lahan apa dan milik siapa. Yang Terdakwa lihat kawasan tersebut tidak terurus atau dibiarkan begitu saja;
- Bahwa ketika saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar dan orang lain memesan kayu kepada Terdakwa, Terdakwa pasti membeli kayu di daerah tersebut. Dan Terdakwa sudah membeli kayu di daerah tersebut beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu begitu saja tanpa disertai surat-surat atau izin untuk pengangkutan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut menggunakan becak motor merk Honda Verza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kayu sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan ukuran 5x5x4 meter tersebut sudah diolah;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu tersebut seharga Rp960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga perbatang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa akan jual kepada saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar seharga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perbatang Rp19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap kayu tersebut, saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar belum membayarnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang terlampir dalam berkas yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) unit becak motor merk Honda Verza nopol BL 3732 IK dengan nomor rangka MH1KC0213LK096411 dan nomor mesin KC02E1095901, kayu jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping atau 0,6 (nol koma enam) Meter kubik, kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping atau 2,583 (dua koma lima delapan tiga) meter kubik, dan kayu kapur (kelompok jenis kayu meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping atau 0,824 (nol koma delapan dua empat) meter kubik adalah yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai pengemudi becak, biasanya digunakan untuk mengangkut orang dan terkadang untuk menambah pendapatan ekonomi juga mengangkut kayu;
- Bahwa yang memesan kayu dari Terdakwa ialah saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar dan ada juga orang Subulussalam;
- Bahwa dari 157 (seratus lima puluh tujuh) keping atau 2,583 (dua koma lima delapan tiga) meter kubik dengan kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak dan 41 (empat puluh satu) keping atau 0,824 (nol koma delapan dua empat) dengan jenis kayu kapur yang telah disita, sebagian besar kayu yang diperoleh saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar berasal dari Terdakwa dan sebagian lagi Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar tidak ditangkap secara bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama ditangkap adalah Terdakwa kemudian jeda 15 (lima belas) atau 30 (tiga puluh menit baru ditangkap saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar memesan kayu dengan cara menelepon Terdakwa. Selain itu, Terdakwa datang membawa kayu ke rumah saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar tanpa ada janji karena Terdakwa biasa membawa kayu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu. Dan Terdakwa sudah jual beli kayu kepada saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar 3 (tiga) bulan sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar tidak ada memiliki izin untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu kepada saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu dengan jumlah bervariasi;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah diperingatkan oleh pihak kepolisian bahwa mengangkut kayu tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum, namun Terdakwa tidak diberitahukan bahwa hukumnya akan seberat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), sebagai berikut :

1. Irwansah, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu hadir di persidangan ini karena Saksi ada melihat Terdakwa mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa kayu saat melintas di lae raso;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengangkut kayu menggunakah becak motor;
- Bahwa ada orang lain selain Terdakwa yang mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik lahan tempat Terdakwa mengambil kayu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mustar, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Terdakwa mengangkut kayu;
- Bahwa lokasi Terdakwa mengambil kayu di daerah lae raso;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut kayu;
- Bahwa lahan dimana Terdakwa mengambil kayu adalah milik masyarakat;
- Bahwa Disekitar lokasi tempat Terdakwa mengambil kayu terdapat pohon sawit dan pohon yang masih muda;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, selain alat-alat bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor barang merk Honda Verza warna hitam No. Pol. BL-3732-IK, dan;
- Kayu Olahan kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan volume 0,6 M3 (nol koma enam meter kubik)

Seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 112/Pen.Pid/2020/PN-SKL tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Buyung Kombih bin Alm Umar ditangkap oleh anggota polisi resort aceh Singkil dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar sebelumnya, sekitar pukul 20.00 WIB di tanggal dan tempat yang sama Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi resort aceh Singkil dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang membawa dan mengangkut kayu kelompok rimba campuran dengan jenis sembarang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras yang telah diolah sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan ukuran 5x5x4 meter dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik;

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan becak motor merk Honda Verza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK miliknya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut merupakan pesanan dari saksi Buyung Kombih bin Alm Umar yang dipesan pada tanggal 17 Juli 2020 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkeping Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Buyung Kombih bin Alm Umar belum membayar kepada Terdakwa atas pesanan kayu tersebut;
- Bahwa benar dalam mengangkut kayu tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara membelinya dari orang lain yang sedang menebang kayu di daerah irigasi di Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang merupakan areal Hutan Hak Pengelolaan Lain (HPL);
- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu tersebut seharga Rp960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga perbatang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual kepada saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar seharga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perbatang Rp19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu begitu saja tanpa disertai surat-surat atau izin untuk pengangkutan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar kayu yang diperoleh Terdakwa merupakan pohon yang tumbuh alami;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperingatkan oleh pihak kepolisian bahwa mengangkut kayu tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum, namun Terdakwa tidak diberitahukan bahwa hukumnya akan seberat ini;
- Bahwa benar kelompok kayu jenis rimba campuran adalah pohon yang tumbuh alami;
- Bahwa benar untuk mengangkut kayu yang tumbuh alami yang berasal dari Hutan Hak Pengguna Lain (HPL) wajib memiliki Surat Keterangannya Sahnya Hasil Hutan Kayu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;

- Bahwa benar prosedur untuk memperoleh Dokumen Angkutan Kayu Olahan tersebut berupa surat keterangan sah hasil hutan kayu-kayu olahan (SKSHHK-KO) syaratnya industri tersebut harus legal kemudian petugas Perusahaan/Pemegang Izin yang memiliki Kualitas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang mempunyai kompetensinya dapat melakukan input kedalam Aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara online yang ditunjuk oleh Direktur Perusahaan tersebut;
- Bahwa benar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) wajib dibawa bersama saat diangkut kayu hasil hutan;
- Bahwa benar saksi Buyung Kombih bin Alm Umar membeli kayu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar ketika tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) datang ke rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar ditemukan kayu yang sudah diolah Kelompok Kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping dengan volume 2,583 M3 dan Kayu Kapur (kelompok kayu jenis meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping dengan volume 0,824 M3;
- Bahwa benar kayu yang ditemukan di rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar diperoleh dari membelinya dengan Terdakwa dan sebagian lagi saksi Buyung Kombih bin Alm Umar memotong dan mengambil sendiri di kebun milik saksi Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa benar saksi Buyung Kombih bin Alm Umar tidak mengetahui asal usul kepemilikan kayu yang dijual oleh Terdakwa dan selama ini antara saksi Buyung Kombih bin Alm Umar dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen resmi menyangkut kepemilikan dan pengangkutan kayu;
- Bahwa benar kayu yang dimiliki saksi Buyung Kombih bin Alm Umar dipergunakan untuk di jual kembali dan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Kesatu melanggar Pasal

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan pertama melanggar 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Orang perseorangan;

Menimbang, bahwa unsur "orang perseorangan" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "orang perseorangan" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "orang perseorangan" adalah orang yang bernama Ibnu Hayyan Bako bin Alm. Jabar yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek



hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Orang perseorangan**” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Yang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kriteria unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerima pesanan dari saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar untuk mengangkut kayu pada tanggal 17 Juli 2020 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkeping Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Buyung Kombih bin Alm Umar ditangkap oleh anggota polisi resort aceh Singkil dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan (BKPH) di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar sebelumnya, sekitar pukul 20.00 WIB di tanggal dan tempat yang sama Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi resort aceh Singkil dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang membawa dan mengangkut kayu kelompok rimba campuran dengan jenis sembarang keras yang telah diolah sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan ukuran 5x5x4 meter dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan becak motor merk Honda Verza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK miliknya sendiri;
- Bahwa benar dalam mengangkut kayu tersebut Terdakwa tidak memiliki dokumen resmi untuk mengangkut kayu tersebut;
- Bahwa benar saksi Buyung Kombih bin Alm Umar tidak mengetahui asal usul kepemilikan kayu yang dijual oleh Terdakwa dan selama ini antara saksi Buyung Kombih bin Alm Umar dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen resmi menyangkut kepemilikan dan pengangkutan kayu;
- Bahwa benar saksi Buyung Kombih bin Alm Umar membeli kayu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa benar ketika tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) datang ke rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar ditemukan kayu yang telah diolah Kelompok Kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping dengan volume 2,583 M3 dan Kayu Kapur (kelompok kayu jenis meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping dengan volume 0,824 M3;
- Bahwa benar kayu yang ditemukan di rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar diperoleh dari membelinya dengan Terdakwa dan sebagian lagi saksi Buyung Kombih bin Alm Umar memotong dan mengambil sendiri di kebun milik saksi Buyung Kombih bin Alm Umar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur kesengajaan, maka Majelis Hakim menggunakan kriteria *dolus malus* (secara sadar menghendaki tindakan dan menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana);

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Terdakwa secara sadar dan menghendaki tindakan untuk menerima pesanan kayu dari saksi Buyung Kombih bin Alm Umar kelompok kayu rimba campuran dengan jenis sembarang keras yang telah diolah sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan ukuran 5x5x4 meter dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik. Dalam membawa pesanan kayu, Terdakwa mengangkut dengan menggunakan becak motor merk Honda Verza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK miliknya sendiri dan tidak dilengkapi dokumen pengangkutan kayu. Kemudian saksi Buyung Kombih bin Alm Umar membeli kayu secara terus menerus sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, di rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar ditemukan Kelompok Kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping dengan volume 2,583 M3 dan Kayu Kapur (kelompok kayu jenis meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping dengan volume 0,824 M3 yang mana sebagian besar kayu tersebut dibeli dari Terdakwa dan sebagian lagi dari kebunnya sendiri, sehingga dengan demikian Terdakwa sadar dan menghendaki untuk menerima pesanan kayu dari saksi Buyung Kombih bin Alm Umar maka kriteria *secara sadar dan menghendaki tindakan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa membeli kayu di Daerah Irigasi tidak pernah dilengkapi dengan dokumen resmi tentang pengangkutan kayu. Dan ketika melakukan pengangkutan kayu di daerah irigasi tersebut pernah diperingatkan oleh pihak kepolisian bahwa mengangkut kayu tanpa izin adalah perbuatan melanggar hukum. Dari sikap Terdakwa yang mengetahui bahwa dalam pengangkutan kayu harus dilengkapi dokumen resmi namun malah bersikap apatis dan tidak mau tahu dan tahu perbuatan tersebut melanggar hukum, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menginsyafi/mengetahui tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur delik **yang dengan sengaja** telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini memiliki elemen yang bersifat alternatif yaitu “ mengangkut, menguasai atau memiliki”. Oleh karena elemen tersebut bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan elemen yang tepat sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

1. Mengangkut adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut (*Vide*: Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
2. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan (*Vide*: Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);
3. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (*Vide*: Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB saksi Buyung Kombih bin Alm Umar ditangkap oleh anggota polisi resort aceh Singkil dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar sebelumnya, sekitar pukul 20.00 WIB di tanggal dan tempat yang sama Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi resort aceh Singkil dan tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap ketika sedang membawa dan mengangkut kayu kelompok rimba campuran dengan jenis sembarang keras yang telah diolah sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan ukuran 5x5x4 meter dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan becak motor merk Honda Verza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK miliknya sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut merupakan pesanan dari Terdakwa yang dipesan pada tanggal 17 Juli 2020 dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perkeping Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi Buyung Kombih bin Alm Umar belum membayar kepada saksi Buyung Kombih bin Alm Umar atas pesanan kayu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh kayu tersebut dengan cara membelinya dari orang lain yang sedang menebang kayu di daerah irigasi di Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang merupakan areal Hutan Hak Pengelolaan Lain (HPL);
- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu tersebut seharga Rp960.000,00 (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan harga perbatang Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual kepada saksi Buyung Kombih bin Alm. Umar seharga Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan harga perbatang Rp19.000,00 (Sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa benar kayu yang diperoleh Terdakwa merupakan pohon yang tumbuh alami;
- Bahwa benar Terdakwa membeli kayu begitu saja tanpa disertai surat-surat atau izin untuk pengangkutan kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar untuk mengangkut kayu yang tumbuh alami yang berasal dari Hutan Hak Pengguna Lain (HPL) wajib memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa benar prosedur untuk memperoleh Dokumen Angkutan Kayu Olahan tersebut berupa surat keterangan sah hasil hutan kayu-kayu olahan (SKSHHK-KO) syaratnya industri tersebut harus legal kemudian petugas Perusahaan/Pemegang Izin yang memiliki Kualitas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang mempunyai kompetensinya dapat melakukan input kedalam Aplikasi Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) secara online yang ditunjuk oleh Direktur Perusahaan tersebut;
- Bahwa benar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu-Kayu Olahan (SKSHHK-KO) wajib dibawa bersama saat diangkut kayu hasil hutan;
- Bahwa benar saksi Buyung Kombih bin Alm Umar membeli kayu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



- Bahwa benar ketika tim Pengamanan Hutan Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) datang ke rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar ditemukan kayu yang sudah diolah Kelompok Kayu jenis Rimba Campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping dengan volume 2,583 M3 dan Kayu Kapur (kelompok kayu jenis meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping dengan volume 0,824 M3;
- Bahwa benar kayu yang ditemukan di rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar diperoleh dari membelinya dengan Terdakwa dan sebagian lagi saksi Buyung Kombih bin Alm Umar memotong dan mengambil sendiri di kebun milik saksi Buyung Kombih bin Alm Umar;
- Bahwa benar saksi Buyung Kombih bin Alm Umar tidak mengetahui asal usul kepemilikan kayu yang dijual oleh Terdakwa dan selama ini antara saksi Buyung Kombih bin Alm Umar dan Terdakwa tidak ada memiliki dokumen resmi menyangkut kepemilikan dan pengangkutan kayu;
- Bahwa benar kayu yang dimiliki saksi Buyung Kombih bin Alm Umar dipergunakan untuk di jual kembali dan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan pada mulanya Terdakwa menerima pesanan dari saksi Buyung Kombih bin Alm Umar berupa kayu kelompok rimba campuran dengan jenis sembarang keras yang sudah diolah sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan dengan harga perkeping Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atau total keseluruhan yang harus dibayar sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyanggupi dan membeli kayu di daerah irigasi di Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam. Setelah Terdakwa memuat kayu dari daerah irigasi tersebut, kemudian memasukkan dan membawa kayu tersebut dengan menggunakan becak motor merk Honda Verza warna hitam dengan nopol BL 3732 IK menuju rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Ketika Terdakwa hampir sampai di rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar, Terdakwa di tangkap di Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Dari peristiwa hukum tersebut dapat disimpulkan telah terjadi pergerakan dalam memuat, memasukkan dan membawa kayu rimba campuran tersebut dari daerah irigasi Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sampai ke Desa Tanjung Betik, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil sehingga kriteria *mengangkut* dalam elemen ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan barang bukti berupa kayu kelompok rimba campuran dengan jenis sembarang keras yang telah diolah sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan ukuran 5x5x4 meter dengan volume 0,6 (nol koma enam) meter kubik yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa dan kayu yang sudah diolah Kelompok jenis Rimba Campuran sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) keping dengan volume 2,583 M3 dan Kayu Kapur (kelompok kayu jenis meranti) sebanyak 41 (empat puluh satu) keping dengan volume 0,824 M3 yang ditemukan di rumah saksi Buyung Kombih bin Alm Umar. Keseluruhan barang bukti kayu tersebut telah diolah menjadi keping-kepingan kayu.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa hasil hutan kayu yang diangkut oleh Terdakwa bukanlah berasal dari kawasan hutan sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kayu kelompok rimba campuran yang berasal dari Terdakwa seluruhnya merupakan tumbuhan yang alami yang diperoleh dari membeli ketika ada orang yang menebang kayu di daerah irigasi di Desa Danau Teras, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam yang merupakan areal Hutan Hak Pengelolaan Lain (HPL). Bahwa yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap (*Vide*: Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan). Bahwa berdasarkan status haknya, hutan hak merupakan salah satu bagian dari kawasan hutan (*vide* Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 5 ayat 1 huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh). Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (*vide* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 1 angka 18 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh). Berdasarkan keterangan ahli Komputer, S.Hut dipersidangan setelah meninjau *locus delictie* (tempat kejadian perkara) bahwa areal tersebut merupakan Hutan Hak Pengelolaan Lain (HPL)/Hutan Hak, oleh karena *locus delictie* merupakan Hutan Hak Pengelolaan Lain (HPL) dan dimana Hutan Hak merupakan bagian dari kawasan hutan, maka kriteria Hasil hutan kayu dalam elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Buyung Kombih bin Alm Umar dalam mengangkut kayu tersebut tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil



Hutan Kayu. Untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak yang tumbuh secara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara (*vide*: Pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal Dari Hutan Hak). Oleh karena kelompok kayu tersebut, merupakan tumbuh secara alami dan berstatus Hutan Hak maka mengikuti Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara. Bahwa menurut Pasal 11 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, "Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan SKHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu)". Oleh karena Terdakwa dalam pengangkutan kayu tidak dapat menunjukkan atau memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu maka kriteria *tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* dalam elemen ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka seluruh elemen-elemen dalam unsur delik **mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** telah terpenuhi;

A.d. 4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dibuktikan sebagai bentuk penyertaan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengangkut kayu tersebut merupakan pesanan dari saksi Buyung Kombih bin Alm Umar yang dipesan pada tanggal 17 Juli 2020 dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan harga perbatang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Buyung Kombih bin Alm Umar membeli kayu dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam seminggu selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa digolongkan sebagai peserta tindak pidana yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*) atau dengan kata lain Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja dan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Buyung Kombih bin Alm Umar;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda* mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraken*) di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, adapun kedua syarat tersebut tidak mendefinisikan bahwa ada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun dapat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di tempat yang hampir bersamaan sehingga nampaklah penyertaan dalam melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana/*medeplegen*;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana uraian dimaksud diperkuat dengan Yurisprudensi berdasarkan putusan *Hoge Raad* tanggal 2 Juni 1925 dengan pertimbangan bahwa *beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu menganiaya orang lain, meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan pemukulan-pemukulan terhadap orang itu, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk menimbulkan penderitaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah tindakan turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana oleh karena adanya kerjasama untuk mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu**”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 42 (empat puluh dua) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu



alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit becak motor barang merk Honda Verza warna hitam No. Pol. BL-3732-IK. Oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;
- Kayu Olahan kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan volume 0,6 M3 (nol koma enam meter kubik). Oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen resmi pengangkutan kayu maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dan Pidana Denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil hutan kayu dan
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan Penuntut Umum sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ibnu Hayyan Bako bin Alm Jabar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak motor barang merk Honda Verza warna hitam No. Pol. BL-3732-IK, dan Kayu Olahan kelompok kayu jenis rimba campuran sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan volume 0,6 M3 (nol koma enam meter kubik). Seluruhnya dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Febriansyah, S.H., dan Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Lili Suparli, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta pula dihadiri oleh Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Antoni Febriansyah, S.H.

**Habib Muhammad Yusuf Siregar,
S.H.**

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redy Hary Ramandana, S.H.
Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 75/Pid.B/LH/2020/PN Skl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)